

**DISTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA JAMBI 2006 – 2021**



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Batanghari Jambi**

OLEH

**Nama : Utomo Satrio Kesuma Yudha
NIM : 1500860201048
Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
TAHUN 2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini komisi Pembimbing Skripsi dan Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh :


Nama : Utomo Satrio Kesuma Yudha
NIM : 1500860201048
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul : Distribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman berlaku dalam ujian komprehensif dan skripsi ini pada tanggal seperti tertera dibawah ini :

Jambi, September 2022


Menyetujui,

Pembimbing I



M. Alhudori, S.E., M.M.

Pembimbing II



M. Syukri, S.E., ME.Sy.

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan






Hj. Susilawati, SE., M.Si.

TANDA PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji Skripsi dan Komprehensif Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 16 Agustus 2022
Jam : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari


PANITIA PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. M. Zahari MS., SE., M.Si.	Ketua	1..... 
2. Muhammad Amali, SE., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3. Hj. Susilawati, SE., M.Si.	Penguji Utama	3..... 
4. M. Alhudori, SE., MM.	Anggota	4..... 

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan


Dr. Hj. Arna Suryani, SE., M.Ak., Ak., CA.


Hj. Susilawati, SE., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Utomo Satrio Kesuma Yudha
NIM : 1500860201048
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Dosen Pembimbing : 1. M. Alhudori, S.E., M.M.
2. M. Syukri, S.E., ME.Sy.
Judul : Distribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, bahwa data-data yang saya cantumkan dalam skripsi ini adalah benar bukan rekayasa, bahwa Skripsi ini adalah karya orisinil bukan hasil plagiatisme atau diupahkan pada pihak lain. Jika terdapat karya dan pemikiran orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, September 2022

Yan...aan
Utomo...dha
1500860201048



ABSTRAK

Utomo Satrio Kesuma Yudha / 1500860201048 / 2022 / Distribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021 / M. Alhudori, S.E., M.M., Pembimbing 1 dan M. Syukri, S.E., ME.Sy., Pembimbing 2.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021.

Jenis data yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari laporan tahunan Pajak Reklame Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Di Kota Jambi 2006 – 2021 dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi 2006 – 2021.

BPPRD Kota Jambi bernama Dinas Pendapatan, berdiri sejak Tahun 1978, kala itu bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi yang keberadaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jambi Nomor 16 Tahun 1978

Hasil analisis regresi sederhana dapat diperoleh model persamaan regresi $Y = 439959829996.517 + 33.525 \cdot X$. Pajak Reklame (X) tidak ada pengaruh signifikan secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Pajak Reklame (X) mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 4,2%, sedangkan sisanya 95,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Saran yang dikemukakan hendaknya Pemerintah Daerah menjadikan Pajak Reklame sebagai bahan pertimbangan dalam perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan.

Kata kunci : Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Distribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021”**.

Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Batanghari Jambi. Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Ibu Dr. Hj. Arna Suryani, S.E., M.Ak., AK., CA., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Hj. Susilawati, SE., M.Si., selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Sudirman, S.E., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak M. Alhudori, S.E., M.M., Dosen Pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak M. Syukri, S.E., ME.Sy., Dosen Pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Ayahanda Sartono dan Ibunda Lastris Ningsih yang telah memberikan motivasi, segala kasih sayang dan perhatiannya dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Seluruh dosen-dosen Fakultas Ekonomi yang telah membimbing dalam proses perkuliahan di Universitas Batanghari Jambi.
9. Staff Universitas Batanghari umumnya dan staff Fakultas Ekonomi khususnya yang telah membantu penulis dalam urusan akademik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2.Identifikasi Masalah	11
1.3.Perumusan Masalah.....	12
1.4.Tujuan Penelitian.....	12
1.5.Manfaat Penelitian.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN	
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	14
2.1.2 Otonomi Daerah	15
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
2.1.4. Pajak	19
2.1.5. Pajak Reklame	26
2.2 Hubungan antar Variabel.....	31
2.3 Penelitian Terdahulu.....	32
2.4 Kerangka Pemikiran	33
2.5 Hipotesis Penelitian	34
2.6 Metode Penelitian	34
2.6.1. Jenis Dan Sumber Data.....	34
2.6.2. Metode Pengumpulan Data	35
2.6.3. Metode Analisis Data	35
2.6.4. Alat Analisis	36
2.6.5. Uji t.....	36
2.6.6. Koefisien Determinasi	37
2.7 Operasional Variabel	38

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi	39
3.2 Visi Dan Misi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi	40
3.3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.....	42
3.4 Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1. Regresi Linier Sederhana.....	47
4.1.2. Uji t.....	49
4.1.3. Koefisien Determinasi	50
4.2 Pembahasan	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
1.1	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Periode 2006 -2021	6
1.2	Perkembangan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi Periode 2006 -2021	7
1.3	Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi Periode 2019 – 2021	8
2.1	Penelitian Terdahulu	32
2.2.	Operasional Variabel Penelitian	38
4.1	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana	48
4.2	Uji t	49
4.3	Uji Koefisien Determinasi	50

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
2.1.	Kerangka Pemikiran.....	34
3.1.	Struktur Organisasi	42

DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1	Hasil Pengolahan Data Dengan Menggunakan Program SPSS Windows 20.0	
2	Tabel t	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari Pajak Pusat, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bea dan Cukai, penerimaan Negara Bukan Pajak. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Pajak Daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bertujuan menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal,

sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat daerah. Pemberian otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi salah satu sumber keuangan terbesar dan menjadi tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerahnya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, baik dengan meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah setempat harus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk meningkatkan perekonomiannya.

Peranan Pajak Daerah di dalam anggaran Pemerintah Daerah seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang

diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri.

Kota Jambi menganut *Self Assessment System* yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dan *withholding system* adalah salah satu cara pembayaran pajak yang dilakukan melalui pihak terkait yang ditunjuk. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak/Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam *Self Assessment System* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Jambi dalam bidang pemungutan Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas ekonomi dan melaksanakan tugas pembantuan dengan bidang tugasnya.

Pajak daerah dan retribusi dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak di wilayah Kota Jambi. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mengharapkan pendapatan pajak daerah dan retribusi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi adalah pajak reklame.

Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 sebagaimana merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kota Jambi. Pajak reklame merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar nomor 5 (lima) setelah Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Sarang Burung Walet yang meningkat setiap tahunnya. Dari pendapatan pajak reklame tersebut, diharapkan pajak reklame mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi.

Pemungutan pajak reklame adalah hal yang wajar untuk dilakukan, mengingat bahwa pengertian reklame menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, di baca, dan atau dapat didengar dari suatu tempat oleh umum.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame menyatakan Setiap Wajib Pajak yang akan menyelenggarakan reklame harus mendapatkan surat izin penyelenggaraan reklame di badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jambi. Setelah mendapatkan surat izin, Wajib Pajak melapor ke BPPRD Kota Jambi untuk menetapkan pajak yang harus dibayar dengan membawa surat izin yang telah didapatkan.

Dengan demikian usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Alasan peneliti mengambil Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi karena Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan daerah Kota Jambi yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efektif dan efisien sehingga dapat lebih berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Berikut ini adalah Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Periode 2006 -2021, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi
Periode 2006 -2021

Tahun	PAD	Perkembangan (%)
2006	21.580.801.976	-
2007	451.050.873.390	19,90
2008	103.671.141.883	(0,77)
2009	1.352.412.744.499	12,04
2010	603.242.255.000	(0,55)
2011	78.355.824.280	(0,87)
2012	709.846.040.677	8,05
2013	193.589.829.609	(0,72)
2014	1.281.239.472.808	5,61
2015	1.218.125.069.043	(0,04)
2016	303.486.943.000	(0,75)
2017	1.580.304.867.342	4,20
2018	1.656.569.597.282	0,04
2019	393.429.595.384	(0,76)
2020	355.674.818.035	(0,09)
2021	395.100.000.000	0,11

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi periode 2006 -2021

Pada tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak selalu mengalami peningkatan. Perkembangan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,04%, sedangkan perkembangan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (0,76)% dan perkembangan pada tahun 2020 sebesar (0,09)%. Perkembangan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,11%.

Adapun penerimaan pajak daerah Kota Jambi seperti Pajak Reklame. Semakin pesatnya pertumbuhan suatu perusahaan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan,

reklame, dan promosi penjualan. Pajak reklame salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan sebagai sektor pemerintah untuk melakukan pembiayaan pembangunan. Besarnya penerimaan pajak reklame pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah itu sendiri.

Adapun Perkembangan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi Periode 2006 -2021 dapat dilihat pada Tabel 1.2, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi Periode 2006 -2021

Tahun	Realisasi	Perkembangan (%)
2006	2.706.729.842	-
2007	3.030.638.743	0,11
2008	3.686.129.829	0,21
2009	3.908.450.346	0,06
2010	4.152.927.493	0,06
2011	4.396.409.040	0,05
2012	5.306.793.041	0,20
2013	5.566.425.497	0,04
2014	5.270.552.970	(0,05)
2015	6.000.440.224	0,13
2016	8.475.131.873	0,41
2017	9.803.137.274	0,15
2018	11.091.308.425	0,13
2019	12.383.626.667	0,11
2020	11.942.226.852	(0,03)
2021	11.400.000.000	(0,04)

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi periode 2006 -2021

Pada tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi tidak selalu mengalami peningkatan. Perkembangan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,11%, perkembangan

pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (0,03)% dan perkembangan pada tahun 2021 sebesar (0,04)%. Hal ini akan mengakibatkan kontribusi pajak reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan rendah. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame, sebagaimana Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kota Jambi. Berikut data Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi Periode 2019 – 2021, sebagai berikut :

Tabel 1.3
Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi Periode 2019 – 2021

No.	Jenis Pajak	Realisasi Tahun Anggaran		
		2019	2020	2021
1	Hotel	17.621.003.070,00	10.747.260.199,00	15.300.000.000,00
2	Restoran	54.912.667.777,00	34.694.111.497,00	43.400.000.000,00
3	Hiburan	17.048.380.884,00	5.852.437.283,00	4.900.000.000,00
4	Reklame	12.383.626.667,00	11.942.226.852,00	11.400.000.000,00
5	Penerangan Jalan	67.670.776.012,00	67.567.412.849,00	68.900.000.000,00
6	Parkir	6.318.752.789,00	4.180.085.693,00	4.400.000.000,00
7	Air Tanah	173.908.868,00	106.388.236,00	230.400.000,00
8	Sarang Burung Walet	-	-	-
9	Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000,00	-	-
10	PBB	24.778.753.360,00	25.596.566.167,00	29.900.000.000,00
11	BPHTB	55.006.168.031,55	55.671.901.252,00	64.800.000.000,00
JUMLAH		255.915.037.458,55	216.358.390.028,00	243.300.000.000,00

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa,

pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan antara sektor pariwisata dan sektor perpajakan adalah didalam sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata yaitu objek wisata, hotel dan restoran, sarana penunjang hiburan serta keanekaragaman seni dan budaya.

Sebagai salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi pemungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan asli daerah. Dalam hal ini terutama dalam Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan. Parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan karena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja namun, untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Namun pada kenyataannya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir. Hambatan-hambatan tersebut salah satunya yaitu dalam penetapan penganggaran pajak parkir tidak sebanding dengan potensi pajak parkirnya. Selain itu, potensi pajak parkir juga masih perlu digali lagi dikarenakan masih banyaknya objek tempat-tempat parkir yang ilegal dan belum didaftarkan oleh pemilik usahanya.

Selain pajak parkir, komponen pajak daerah lainnya yang cukup berperan juga adalah pajak penerangan jalan. Pajak Penerangan Jalan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, karena kota Jambi mempunyai tingkat perekonomian yang tinggi sangat wajar jika jumlah pemakai tenaga listriknya terus meningkat. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan listrik oleh masyarakat, maka hal tersebut dapat menyokong penerimaan pajak penerangan Jalan. Melihat hal tersebut, seharusnya Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang mendapat perhatian Kota Jambi dalam usaha pemungutannya.

Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial, hal ini dapat dilihat bahwa selama ini dalam daftar penerimaan pajak air tanah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, namun dalam pelaksanaannya keselarasan antara Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah belum berjalan efektif. Cukup banyak potensi pendapatan yang hilang dari Pajak Air Tanah.

Pajak Sarang Burung Walet juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Mengingat banyak terdapatnya rumah sarang burung walet yang disediakan oleh pengusaha burung walet khususnya di daerah Kota Jambi yang dalam hal ini memiliki potensi. Sarang Burung Walet bertujuan untuk menjaga dan melindungi kelestarian sarang burung walet baik dihabitat alami maupun dihabitat

buatan dari bahaya kepunahan, serta untuk meningkatkan produksi dalam upaya pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kota Jambi, namun dilihat dari segi kontribusi pajak Bumi dan Bangunan mengalami kendala dalam menggali, yaitu masih adanya Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Dimana-mana terdapat bangunan-bangunan seperti gedung, perkantoran, rumah makan, swalayan, mini market, dan lain-lain. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui pembayaran pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban Negara serta ikut berperan dalam pembangunan. Pajak bumi dan bangunan terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup untuk menopang pendapatan daerah.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Distribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak selalu mengalami peningkatan.

Perkembangan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,04%,

sedangkan perkembangan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (0,76)% dan perkembangan pada tahun 2020 sebesar (0,09)%.

Perkembangan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,11%.

2. Perkembangan Realisasi Pajak Reklame Pada BPPRD Kota Jambi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,11%, perkembangan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (0,03)% dan perkembangan pada tahun 2021 sebesar (0,04)%.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka, dapat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui Distribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Distribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021.

- b. Penelitian ini bisa menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi mahasiswa terkait dengan Distribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Di Kota Jambi.
- b. Memperluas cakrawala pandangan seorang mahasiswa terhadap berbagai pokok permasalahan yang terdapat pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) khususnya di Ekonomi Pembangunan.
- c. Memperoleh umpan balik dari dunia kerja untuk pemantapan dan pengembangan program pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik seperti Thomas Robert Malthus, Adam Smith, David Ricardo dan John Stuart Mill, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno,1985).

Pola pertumbuhan digunakan dalam teori dinamis sebagaimana yang dikembangkan oleh pemikir neo klasik yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berfokus pada efek investasi dan penambahan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan output serta proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Tambunan, 2001).

Dalam teorinya Schumpeter juga menekankan tentang pentingnya pengusaha dalam membuat pembaruan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurutnya adalah suatu sumber kenaikan output. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2001).

Produk Domestik Bruto (PDB) secara umum disebut prestasi ekonomi suatu negara. Dari agregat ekonomi ini selanjutnya dapat diukur pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi riil, terlebih dahulu harus dihilangkan pengaruh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi menurut harga berlaku (current price) sehingga terbentuk harga agregat ekonomi menurut harga konstan (constant price) (Dumairy, 1997). ut agregat ekonomi, maksudnya angka besaran total yang menunjukkan

2.1.2. Otonomi Daerah

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Untuk memperlancar pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban (responsibility centers) sebagai unit pelaksana. Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (public money) telah dilakukan sebagaimana mestinya (sesuai konsep value for money), perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan oleh internal auditor maupun oleh eksternal auditor, misalnya auditor

independen. Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat Laporan Keuangan yang disampaikan kepada publik. Pengawasan dari semua lapisan masyarakat dan khususnya dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak “kebablasan” dan dapat mencapai tujuannya.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang dapat diukur dengan uang karena wewenangnya diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain-lain yang sah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Abdul Halim (2014:94), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Abdul Halim (2014:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu :

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten/Kota
2. Retribusi Daerah terdiri dari : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yaitu : Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah ada 3 (tiga), yaitu Jasa umum, Jasa usaha dan Perizinan usaha

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Hasil Daerah yang dipisahkan Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup :

- a. Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan.
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- c. Jasa giro.
- d. Bunga deposito.
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
- f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi.
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- j. Pendapatan dari pengembalian.
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.1.4. Pajak

Pengertian Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang KUP adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatn imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro (2012) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Waluyo (2013:2) mengemukakan “Pajak adalah iuran atau pungutan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundangan-perundang dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Soemitro dalam Waluyo (2014:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran”.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:1) pengertian pajak adalah “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, yang menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi ada jasa timbal balik dari negara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli di atas, maka pengertian pajak secara umum adalah suatu kewajiban serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atas dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik dalam arti ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau dari sisi yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan). Jadi dengan demikian dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan imbalan (kontraprestasi) secara individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

5. Berfungsi sebagai *budgetair* (anggaran) atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, disamping pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulerend*).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulated*), Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga

pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

3. Fungsi Redistribusi/pemerataan/penyaluran kembali.

Menurut R. Nuskle (dalam Muchlis, 2012) secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah:

1. Untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara.
2. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi.
3. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
4. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
5. Untuk memodifikasi pola investasi.
6. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
7. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Menurut Early (2011:27) asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. *Equality* (Keadilan/Kesetaraan) Pembebanan pajak diantara subjek hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.
2. *Certainty* (Kepastian) Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*non arbitrary*). Dalam asas kepastian hukum ini, yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak,

tarif pajak dan ketentuan mengenai cara pembayarannya, kapan dan di mana.

3. *Convenience of Payment* (kenyamanan pembayaran) Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekatdekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak, dikenal dengan asas *pay as you earn* dan pajak juga dapat dipungut pada saat konsumsi yang disebut dengan pajak konsumsi yang dikenal dengan *pay as you go*.
4. *Economic of Collections* (efisien/ekonomis) Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (efisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Dalam arti lain pemungutan pajak harus netral, tidak menimbulkan distorsi dalam alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi.

Menurut Waluyo (2013:7) sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak, dibagi atas :

1. *Official Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana fiskus/petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
2. *Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
3. *Withholding System*, yaitu pihak ketiga diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut, dan menyetorkan hutang pajak.

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diatur terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:7) yang dimaksud pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Masalah pajak daerah dan peranannya dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sekarang ini belum mendapat perhatian yang serius sehingga pemungutan dan penagihan pajak daerah belum dapat berjalan dengan optimal. Diperlukan suatu aturan dan regulasi yang jelas akan peraturan pajak daerah agar pelaksanaannya dapat dimaksimalkan oleh semua pemerintah daerah. Sebagaimana telah diketahui ciri –ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, menurut Waluyo (2011:12) adanya dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi mengatur Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.5. Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang salah satunya adalah pajak reklame. Pemungutan pajak reklame adalah hal yang wajar untuk dilakukan, mengingat bahwa pengertian reklame menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, di baca, dan atau dapat didengar dari suatu tempat oleh umum.

Adapun pajak daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi terdiri dari:

1. Pajak Hotel (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016);
2. Pajak Restoran (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016);
3. Pajak Hiburan (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016);
4. Pajak Reklame (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016);

5. Pajak Penerangan Jalan (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016);
7. Pajak Parkir (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016);
8. Pajak Air Tanah (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016);
9. Pajak Sarang Burung Walet (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 74 tahun 2016);
10. BPHTB (Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016, Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016);
11. Pajak Bumi dan Bangunan (Peraturan Daerah 4 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah 8 Tahun 2016).
12. Sedangkan retribusi daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah Retribusi Sewa Panggung Billboard

Dengan demikian pajak reklame termasuk dalam golongan pajak daerah Kabupaten/Kota. Pajak reklame adalah pajak atas kegiatan atau perbuatan terhadap benda, alat atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya digunakan untuk tujuan komersial sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Secara umum sebelum reklame terpasang bagi wajib pajak yang akan beriklan/memasang reklame diwajibkan untuk

mengurus izin-izin usaha kepada pemerintah daerah setempat. Adapun izin-izin yang umum diperlukan adalah :

1. Akta Pendirian, Usaha Akta ini dibuat oleh Notaris, biasanya cukup dengan KTP dan Kartu Keluarga (C1).
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan izin yang wajib dikantongi karena menyangkut legalitas usaha. SIUP digunakan dalam berbagai kegiatan usaha, diantaranya transaksi perdagangan atau sebagai persyaratan guna mendapatkan kredit dari bank.
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan bentuk lain legalitas perusahaan di mata pemerintah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan tersebut sudah terdaftar di kementerian perindustrian. Ini akan memudahkan perusahaan dalam bergerak karena mendapatkan payung hukum.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan kewajiban seseorang / badan usaha yang taat hukum. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menunjukkan bentuk tanggung jawab negara. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sarana administratif perpajakan sebagai tanda pengenal pribadi atau identitas perusahaan dalam memenuhi hak dan kewajiban membayar pajak.
5. Surat Keterangan Domisili (SKD) Perusahaan diperlukan dalam pembayaran pajak. Dalam pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili (SKD) dapat diganti dengan UUG (Izin

Gangguan). Surat Keterangan Domisili bisa diperoleh dengan pengurusan ke RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya: Reklame kain, Reklame melekat, stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film/slide, dan Reklame peragaan. Dan menurut penyelenggaraannya, reklame dibagi menjadi: reklame permanen yaitu reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8m^2 (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan dipersil atau reklame berjalan; reklame terbatas yaitu reklame megatron dan papan dengan luas bidang lebih dari 8m^2 (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil; dan reklame insidental yaitu baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung, dan reklame suara. Menurut Ahmad (2009 : 51) “pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait”. Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagai berikut :

- a. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

- b. Dalam hal reklame diselenggarakan Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- c. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- d. Dalam hal ini Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- e. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan oleh Peraturan Daerah
- f. Nilai sewa reklame ditentukan melalui Total Nilai Objek Pajak dan Total Nilai Strategis Reklame.

$$NSR = NJOR + NSPR$$

- g. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Tarif pajak reklame di tetapkan paling itnggi dua puluh lima persen (25%) Danditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

$$\text{Pajak Reklame} = 25\% \times NSR$$

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (sisi} \times \text{unit} \times \text{bln)} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$$

2.2. Hubungan antar variabel

Pajak reklame adalah pajak atas kegiatan atau perbuatan terhadap benda, alat atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya digunakan untuk tujuan komersial sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pajak reklame salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan sebagai sektor pemerintah untuk melakukan pembiayaan pembangunan. Besarnya penerimaan pajak reklame pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah itu sendiri, sebagaimana Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan. Menurut Jogiyanto (2008:129) pajak reklame dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekalian berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak. Hasil pengujian yang dilakukan oleh M. Rizki Saqban (2021) yang memperoleh hasil bahwa “Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin besar Pajak reklame maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”.

2.3. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengamatan yang peneliti lakukan memang ada ditemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sebagai bahan perbandingan dan acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti menelaah sebuah penelitian yang dilakukan oleh :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Efa Yulinda (2021)	Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan PAD Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2019	Pajak Hiburan atas Karaoke berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2015-2019. Pajak Hiburan atas Permainan Ketangkasan dan Pajak Hiburan atas Karaoke berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.	Halomoan Sihombing, (2020)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	1) Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. 2) Pajak Reklame mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. 3) Secara simultan pajak Hiburan dan pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan, ini dikarenakan untuk pendapatan pajak hiburan dan reklame mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan
3.	Faizah Wachdin (2010)	Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan	Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis penelitian, maka dapat disimpulkan model regresi linear yang dihasilkan cocok untuk melihat pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, hipotesis yang menyatakan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tidak teruji kebenarannya dan hipotesis yang

		Keuangan Kota Surabaya)	menyatakan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya teruji kebenarannya.
4.	NETIK (2018)	Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pajak reklame bagi pendapatan asli daerah Kota Medan dinilai kurang efektif, karena selama lima tahun dari tahun 2012 sampai 2016 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak mengalami pencapaian yang baik. Artinya, selama lima tahun Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan kurang efektif di dalam membuat target pajak reklame sehingga target setiap tahun tidak tercapai.
5.	M. Rizki Saqban (2021)	Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Pemungutan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai $R = 0,936$ berarti hubungan antara Pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 93.6%. Artinya hubungannya erat. Semakin besar R berarti hubungan semakin erat

2.4. Kerangka Pemikiran

Pajak daerah yang salah satu sumbernya adalah Pajak Reklame, merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk mewujudkan pembangunan daerah. Pajak reklame juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung pencapaian Pajak daerah. Melalui pemungutan pajak reklame yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan. Pemungutan dalam pajak reklame dilakukan tidak sembarangan, yakni sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan yang tidak mempengaruhi reklame tersebut seperti dari segi nilai sewa, dan melalui letak

strategis reklame. Berdasarkan hal tersebut apabila tidak diperhatikan maka akan mempengaruhi pembangunan daerah.

Dari rumusan masalah yang terjadi maka dapat dirumuskan kerangka teoritis sebagai acuan dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010 : 54) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Berdasarkan pada kajian teori dan perumusan masalah, serta kerangka berfikir tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah Diduga Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021.

2.6. Metode Penelitian

2.6.1. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang sudah diproses oleh pihak tertentu dan diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari laporan tahunan Pajak Reklame Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

(BPPRD) Di Kota Jambi 2006 – 2021 dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi 2006 – 2021. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Jambi dalam bidang pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (kepastakaan) dan teknik dokumentasi. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Sugiyono, 2010: 10). Serta mengumpulkan data-data berupa Laporan tahunan Pajak Reklame Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021.

2.6.3. Metode Analisis Data

Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan nilai data yang dinyatakan skala numerik (Algifari. 2012: 9). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kuantitatif. Data kuantitatif berupa Laporan tahunan Pajak Reklame Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021 dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi 2006 – 2021.

2.6.4. Alat Analisis

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Untuk melihat pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi Periode 2006 – 2021. Persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Pajak Reklame

2.6.5. Uji t

Uji t untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel tergantung (Priyanto, 2013: 137). Hasil uji t dapat dilihat pada *output coefficients* dari hasil analisis regresi linier sederhana. Langkah-langkah uji t sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis

$H_0 : b = 0$, (Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah)

$H_a : b \neq 0$, (Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah)

2. Menentukan t_{tabel} dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df_1 (jumlah variabel - 1), df_2 (n-k-1), (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen).

3. $t_{hitung} = \text{koefisien regresi} / \text{standar deviasi}$

1) Bila $t_{tabel} \leq t_{hitung}$, dan t_{hitung} variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2) Bila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, dan t_{hitung} variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2.6.6. Koefisien Determinasi

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tergantung. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel tergantung (Priyanto, 2013: 143). Besarnya koefisien determinasi dari 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan

regresi, maka semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Algifari, 2012: 228). Rumus yang dipakai adalah:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD : Koefisien Determinasi

r : Koefisien Korelasi

2.7. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan definisi atau uraian-uraian yang menjelaskan dari suatu variabel-variabel yang akan diteliti dan mencakup indikator-indikator yang ada pada masing-masing variabel. Dengan adanya uraian tersebut maka peneliti akan lebih mudah mengukur variabel yang ada. Penjabaran operasional variabel dalam penelitian ini secara singkat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Definisi Operasional	Satuan
1.	Pajak Reklame (X)	Pajak reklame adalah pajak atas kegiatan pemasangan reklame diberbagai media sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Rupiah (Rp)
2.	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Rupiah (Rp)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi

Adanya Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Dahulu BPPRD Kota Jambi bernama Dinas Pendapatan, berdiri sejak Tahun 1978, kala itu bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi yang keberadaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jambi Nomor 16 Tahun 1978.

Sejalan dengan tuntutan peningkatan volume serta ruang lingkup kerja, serta seiring terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Dinas Pendapatan Kota Jambi berubah Nomenklatur menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

3.2. Visi Dan Misi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi

Visi (*vision*) adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Adapun Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah “Profesional dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan utama pembangunan Kota Jambi”

Misi (*Mission*) adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak Stakeholders dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan yang transparan.
- b. Meningkatkan sistem pengolah data dan pelayanan pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi.
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas, berdedikasi, serta amanah.
- d. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Nilai organisasi menjelaskan bagaimana para aparatur seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas dalam rangka mencapai visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah telah merumuskan nilai-nilai organisasi, yang merupakan akronim dari PASTI : “Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif”.

Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai organisasi tersebut adalah diharapkan kepada seluruh pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat memiliki sifat dan sikap Profesional (mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan pribadi dan golongan), Akuntabel (dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kinerjanya), Sinergi (membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif), Transparan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, Inovatif (menumbuh kembangkan pola pikir yang inovatif ketika menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang diembannya).

Setelah ditetapkannya rumusan visi dan misi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menjabarkan pernyataan visi dan misi kedalam suatu tujuan (*goals*) yang harus dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2013 – 2018 adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam waktu yang ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2013 – 2018 adalah Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

3.3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi

Gambar 3.1
Struktur Organisasi



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai Susunan organisasi, terdiri dari :

- a. Kepala badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian kepegawaian;
 3. sub bagian keuangan.
- c. Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, terdiri dari :

1. sub bidang layanan pendaftaran;
 2. sub bidang pendataan dan penilaian;
 3. sub bidang penetapan.
- d. Bidang penagihan dan keberatan, terdiri dari :
1. sub bidang penagihan;
 2. sub bidang keberatan;
 3. subbidang pemeriksaan.
- e. Bidang pembukuan dan pelaporan, terdiri dari :
1. sub bidang pembukuan;
 2. sub bidang pelaporan;
 3. subbidang pengolahan data dan informasi.
- f. Bidang pengembangan dan dan evaluasi, terdiri dari :
1. sub bidang pengembangan;
 2. sub bidang pengkajian;
 3. sub bidang evaluasi.
- g. Unit pelaksana teknis badan.
- h. Kelompok jabatan fungsional.

3.4. Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi

Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan

tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
- e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh :

- a. Kepala badan
- b. Sekretariat.

Tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya terdiri dari :

1. sub bagian umum;
2. sub bagian kepegawaian;
3. sub bagian keuangan.

c. Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan.

Tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan layanan pendaftaran, pendataan dan penilaian dan penetapan pajak daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya terdiri dari :

1. sub bidang layanan pendaftaran;
2. sub bidang pendataan dan penilaian;
3. sub bidang penetapan.

d. Bidang penagihan dan keberatan.

Tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan penagihan dan Penyelesaian Piutang, keberatan dan pemeriksaan dan penindakan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya terdiri dari :

1. sub bidang penagihan;
2. sub bidang keberatan;
3. subbidang pemeriksaan.

e. Bidang pembukuan dan pelaporan.

Tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Pembukuan, Pelaporan dan Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya terdiri dari :

1. sub bidang pembukuan;
2. sub bidang pelaporan;
3. subbidang pengolahan data dan informasi.

f. Bidang pengembangan dan dan evaluasi.

Tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan program perencanaan, pengkajian pajak daerah, penyuluhan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya terdiri dari :

1. sub bidang pengembangan;
2. sub bidang pengkajian;
3. sub bidang evaluasi.

g. Unit pelaksana teknis badan.

h. Kelompok jabatan fungsional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis data yang telah terkumpul, data yang sudah terkumpul tersebut berupa laporan tahunan Pajak Reklame Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Di Kota Jambi 2006 – 2021 dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi 2006 – 2021, dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pajak Reklame (X) sebagai variabel independen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai variabel dependen.

4.1.1. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara variabel independen Pajak Reklame (X) dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Untuk melihat pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi

Periode 2006 – 2021. Dengan menggunakan komputer program SPSS versi 20 diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	439959829996.517	322930496008.550	
Realisasi Pajak Reklame	33.525	42.546	.206

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4. hasil analisis regresi sederhana dapat diperoleh koefisien untuk variabel bebas Pajak Reklame (X) = 33.525, konstanta sebesar 439959829996.517, sehingga model persamaan regresi yang diperoleh :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 439959829996.517 + 33.525X$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diinterpretasi sebagai berikut : $Y = 439959829996.517 + 33.525X$

1. Nilai Konstanta sebesar **439959829996.517** memberikan arti bahwa apabila Pajak Reklame (X) di asumsikan bernilai 0, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) bernilai tetap atau konstanta sebesar **439959829996.517**
2. Koefisien regresi variabel Pajak Reklame (X) bernilai positif sebesar **33.525** artinya apabila variabel Pajak Reklame (X) mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami

peningkatan sebesar **33.525**. (kalau positif, Variabel X Meningkatkan namun Variabel Y meningkat).

4.1.2. Uji t

Uji t untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel tergantung (Priyanto, 2013: 137). Hasil uji t dapat dilihat pada *output coefficients* dari hasil analisis regresi linier sederhana. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $16-1-1 = 14$ (n adalah jumlah data, k adalah jumlah variabel independen). Maka t_{tabel} ($\alpha = 0,05$, $df = 14$) diperoleh sebesar 1.761. Dari hasil analisis regresi *output coefficients* dapat diketahui t_{hitung} dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Uji t
Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1.362	.195
Realisasi Pajak Reklame	.788	.444

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4.2 dengan melihat t_{hitung} dapat diketahui bahwa secara parsial besarnya pengaruh variabel Pajak Reklame (X) pengujian statistik t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dari pengujian maka dijelaskan sebagai berikut :

Nilai t_{hitung} Pajak Reklame (X) sebesar 0,788 dan t_{tabel} sebesar 1,761, dari hasil perbandingan maka dapat diketahui t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (t_{hitung}

$< t_{\text{tabel}}$). Maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan membandingkan besarnya angka taraf signifikan (sig) penelitian dengan taraf signifikan sebesar 0,05 maka $0,444 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara Pajak Reklame (X) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pajak reklame bagi pendapatan asli daerah Kota Jambi dinilai kurang efektif, karena selama 16 tahun dari tahun 2006 sampai 2021 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tidak mengalami pencapaian yang baik. Artinya, selama 16 tahun Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi kurang efektif di dalam membuat target pajak reklame sehingga target setiap tahun tidak tercapai.

4.1.3. Koefisien Determinasi

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tergantung. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel tergantung (Priyanto, 2013: 143).

Tabel 4.3
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.206 ^a	.042	-.026	566914713093. 69540	1.952

a. Predictors: (Constant), Realisasi Pajak Reklame

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,042 yang artinya bahwa besarnya kontribusi variabel independen yaitu Pajak Reklame (X) mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar $(0,042 \times 100 = 4,2\%)$, sedangkan sisanya $(100\% - 4,2\% = 95,8\%)$ dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Pajak Reklame (X) tidak ada pengaruh signifikan secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Nilai t_{hitung} Pajak Reklame (X) lebih kecil dari t_{tabel} ($0,788 < 1,761$). Maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan membandingkan besarnya angka taraf signifikan sebesar $0,444 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara Pajak Reklame (X) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Sedangkan nilai R Square yaitu Pajak Reklame (X) mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 4,2%, sedangkan sisanya 95,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Besarnya penerimaan pajak reklame pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah itu sendiri, sebagaimana Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan. Menurut Jogiyanto (2008:129) pajak reklame dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak. Hasil pengujian yang dilakukan oleh M. Rizki Saqban (2021) yang memperoleh hasil bahwa

“Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin besar Pajak reklame maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. Sedangkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Halomoan Sihombing, (2020) Pajak Reklame mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditarik beberapa kesimpulan pada pengujian Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi 2006 – 2021 sebagai berikut :

1. Pajak Reklame (X) tidak ada pengaruh signifikan secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)
2. Pajak Reklame (X) mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 4,2%, sedangkan sisanya 95,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

5.2. Saran-saran

1. Pajak Reklame meningkatkan pendapatan daerah dimasa yang akan datang, maka hendaknya Pemerintah Daerah menjadikan Pajak Reklame sebagai bahan pertimbangan dalam perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan.
2. Untuk lebih mempertajam hasil dari pada penelitian ini penulis mengharapkan agar sampelnya lebih diperbanyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Edisi Revisi Keempat. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Algifari, *Statistik induktif*. Edisi kedua. Yogyakarta. 2012.
- Arif, Muchlis, B., dan Iskandar. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- Darise, Nurlan. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT. INDEKS. 2008.
- Mardiasmo. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI . 2009.
- Mardiasmo. *Perpajakan. Edisi Revisi XVII 2013*. Yogyakarta: Penerbitan Andi. 2013.
- Priyanto, Dwi, *Data Statistik*. Cetakan Pertama. Mediakom. Yogyakarta. 2013.
- Siti Resmi. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Soemitro, Rochmat. *Teori Perpajakan dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu. 2012.
- Suandy, Early. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Alfabeta. Bandung. 2010.
- Sunjoyo, *Aplikasi SPSS untuk Smart Riset*, Alfabeta. Bandung. 2013.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia. Edisi Sepuluh. Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.